

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
HALAL CENTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
DENGAN
PT BANK SYARIAH INDONESIA TBK.
TENTANG

**PENGEMBANGAN EKOSISTEM INDUSTRI HALAL DALAM BIDANG PENDIDIKAN,
PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN PENINGKATAN KUALITAS
SUMBER DAYA MANUSIA SERTA PENINGKATAN KAPASITAS PELAKU USAHA**

Nomor : B-6161.1/Un.02/BA/HK.07.00/11/2025

Nomor : 05/1402-PKS/DIR

Pada hari Senin ,tanggal sepuluh bulan **November** tahun **dua ribu dua puluh Lima (10/11/2025)**, bertempat di Jakarta, oleh dan kami yang bertandatangan dibawah ini:

1. Dr. Imelda Fajriati, M.Si : selaku Ketua Halal Center Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 2.3 Tahun 2025 tentang Pengelola Halal Center Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Halal Center UIN Sunan Kalijaga untuk selanjutnya disebut dengan **PIHAK KESATU**.
2. **Muhammad Syukron Habiby** : selaku Group Head-Islamic Ecosystem Solution Group PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. dalam hal ini bertindak sesuai jabatannya berdasarkan Surat Kuasa Direksi Nomor SK DIR No. 02/3-KEP/DIR, Tanggal 15 November 2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Syariah Indonesia Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Selatan, dengan alamat Gedung The Tower, Jalan Gatot Subroto No. 27, Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12930, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama – sama disebut sebagai “**PARA PIHAK**”, dan secara sendiri – sendiri disebut **PIHAK**.

Bahwa **PARA PIHAK** dalam kapasitas dan kedudukannya masing – masing menerangkan terlebih dahulu:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pengelola Halal Center UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang mempunyai tugas antara lain merencanakan, melaksanakan dan melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kajian halal, pendampingan dan pengawasan tentang produk halal dan sistem halal kepada Masyarakat, UMKM dan Industri.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Bank Umum Syariah (“**BUS**”) yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan yang usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau bentuk-bentuk lainnya..
3. **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan kerja sama berdasarkan Perjanjian ini dalam rangka melaksanakan kegiatan pengembangan ekosistem bisnis dan industri halal

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Dengan ini menyatakan bahwa PARA PIHAK sepakat membuat Perjanjian Kerja Sama tentang Pengembangan Ekosistem Industri Halal dalam bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dengan ketentuan yang diatur di bawah ini:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 Perjanjian ini.
- (2) Tujuan Perjanjian ini sebagai landasan kerja sama dalam mewujudkan komitmen **PARA PIHAK** untuk menyelenggarakan kerja sama Pengembangan Ekosistem Industri Halal dalam bidang Literasi, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia serta Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha dengan asas saling mendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama yang akan dilakukan meliputi antara lain:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Pelatihan Halal (Halal Training) dan Literasi Halal;
- c. Peningkatan dan pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam bidang Industri Halal;
- d. Pelaksanaan program pendidikan Kampus Merdeka;
- e. Penggunaan jasa dan produk bank syariah Indonesia;
- f. Ruang lingkup lainnya yang tidak terbatas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KEDUA dan *stakeholders* terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar tercapai maksud dan tujuan terselenggaranya kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, sinergisitas Perjanjian sama secara berkala dengan PIHAK KEDUA dan/atau *stakeholders* lainnya yang terkait.
 - c. bersama PIHAK KEDUA berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan terkait pengembangan ekosistem industri halal;
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
 - a. memberi usulan program kolaborasi untuk dilaksanakan bersama dengan PIHAK KEDUA;
 - b. memperoleh informasi yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA (tetap berpedoman pada UU No. 27 Tahun 2022) yang mendukung pelaksanaan Perjanjian ini dan mengusulkan untuk melibatkan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan kerja sama ini.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan PIHAK KESATU dan *stakeholders* terkait untuk menunjang pelaksanaan kegiatan agar tercapai maksud dan tujuan terselenggaranya kegiatan;
 - b. melakukan koordinasi, komunikasi, sinkronisasi, sinergisitas Perjanjian secara berkala dengan PIHAK KESATU dan/atau *stakeholders* lainnya yang terkait.
 - c. bersama PIHAK KESATU berkolaborasi untuk mengadakan kegiatan terkait pengembangan ekosistem industri halal;
- (4) PIHAK KEDUA berhak untuk:
 - a. memberi usulan dan/atau penawaran program kolaborasi untuk dilaksanakan bersama dengan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KESATU;

- b. memperoleh informasi yang dimiliki oleh PIHAK KESATU (tetap berpedoman pada UU No. 27 Tahun 2022 yang mendukung pelaksanaan Perjanjian ini dan mengusulkan untuk melibatkan *stakeholders* terkait dalam pelaksanaan kerja sama ini.

Pasal 4

PELAKSANAAN PERJANJIAN

- (1) Pelaksanaan Perjanjian ini akan ditindaklanjuti dalam Proposal Program Kegiatan tersendiri yang ditandatangani oleh PARA PIHAK yang mengatur tujuan, rincian tahapan kegiatan, mekanisme kerja sama/kegiatan, tugas, hak dan kewajiban PARA PIHAK dan hal – hal lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.
- (2) Untuk melaksanakan Proposal Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil/pejabat yang memiliki kewenangan bertindak sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Setiap Proposal Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Pelaksanaan Proposal Program Kegiatan ini harus didasarkan pada kaidah bisnis yang sehat, kaidah syariah, prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan berakhir pada tanggal 10 November 2028.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Berdasarkan Pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan musyawarah untuk memperoleh kesepakatan pengakhiran atau perpanjangan Perjanjian ini.
- (4) Apabila salah satu PIHAK melanggar ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini, maka salah satu PIHAK berhak untuk memutus Perjanjian ini dan wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja sebelumnya.
- (5) Pengakhiran dan pemutusan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal ini tidak menghilangkan hal – hal yang telah disepakati oleh PARA PIHAK sebelum pengakhiran atau pemutusan Perjanjian ini.
- (6) Untuk pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Pasal 6

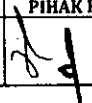
BIAYA

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK yang akan diatur kemudian dan disepakati berdasarkan program-program operasional yang akan dijalankan oleh PARA PIHAK.

Pasal 7

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan komunikasi sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berlangsung, dilakukan secara tertulis, dapat

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

dilakukan melalui faksimile, *email*, pos tercatat, atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir intern. Seluruh pemberitahuan dan komunikasi dikirim kepada:

PIHAK KESATU,

HALAL CENTER UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

U.p. : **Kharisa Khoirunisa**
Alamat : Papringan, Caturtunggal, Kec. Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55281
Telepon/HP : 0888-6561-938
Email : halalcenter@uin-suka.ac.id

PIHAK KEDUA,

PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

U.p. : **Rachma Yunita**
Alamat : THE TOWER, Jl. Gatot Subroto Kelurahan No.27, Karet Semanggi, Kecamatan
Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930
Telepon : 0818-416-955
Email : Rachma.yunita@bankbsi.co.id

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang mengubah alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan alamat dan/atau data dimaksud.
- (3) Pemberitahuan atau permintaan lainnya yang di kirim ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dianggap telah diterima dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pada hari yang sama apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat/ekspedisi atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim.
 - b. Pada hari kelima, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat.
 - c. Pada hari yang sama, apabila dikirim melalui *email* dan berhasil ditransmisikan dengan hasil baik.
- (4) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada pihak lainnya, sepenuhnya menjadi resiko dan tanggung jawab PIHAK yang mengubah alamat.

Pasal 8

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik tertulis maupun tidak tertulis yang diketahui atau timbul berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini yang diterima oleh **PARA PIHAK** adalah bersifat rahasia, **PARA PIHAK** wajib mengamankan kerahasiaan semua informasi dan tidak boleh untuk dibocorkan, diberitahukan, disebarkan kepada Pihak Ketiga atau badan atau orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan sesudah berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini, kecuali:
 - a. Diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis atau resmi;
 - b. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut;
 - c. Informasi dan atau keterangan yang telah disepakati bersama dan tidak bersifat rahasia;
 - d. Sudah merupakan informasi umum yang bukan kesalahan atau kelalaian **PARA PIHAK**; dan
 - e. Sudah memperoleh izin tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau pengungkapan dan/atau penyalahgunaan data, informasi atau dokumen sebagaimana tercantum dalam ayat (1).

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan sebagai tersebut pada ayat 1 Pasal ini yang menyangkut rahasia perbankan, akan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah berikut peraturan pelaksanaannya dan segala perubahan-perubahannya.
- (4) Kewajiban **PARA PIHAK** untuk menjaga kerahasiaan ini tetap berlaku meskipun Perjanjian Kerja Sama ini telah berakhir.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai masalah dalam pelaksanaan Perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak menghasilkan kata sepakat tentang cara penyelesaian perselisihan, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara Mediasi atau akan menyelesaikan secara hukum dan karenanya **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap di kantor Kepaniteraan Pengadilan Agama Provinsi DKI Jakarta
- (3) Selama penyelesaian atas sengketa/perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas, **PARA PIHAK** sepakat akan tetap memenuhi kewajibannya berdasarkan segala sesuatu yang tertuang dalam Perjanjian ini.

Pasal 10

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Tidak ada satu **PIHAK** pun yang dinyatakan telah melakukan kelalaian atau pelanggaran terhadap ketentuan – ketentuan dalam Perjanjian ini, apabila hal tersebut disebabkan karena terjadinya *force majeure*. Yang dimaksud dengan *force majeure* adalah kejadian – kejadian diluar kemampuan salah satu **PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk kejadian – kejadian sebagai akibat adanya peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, Departemen, Instansi sipil maupun militer, kebakaran, bencana alam, pemogokan buruh, perang, huru hara, kegagalan sistem, serangan siber atau kejadian – kejadian lain di luar kemampuan yang secara langsung dapat mengakibatkan tidak terlaksananya Perjanjian ini.
- (2) **PIHAK** yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya oleh karena peristiwa *force majeure* wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis selambat – lambatanya dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kalender terhitung sejak tanggal terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (3) Apabila **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka seluruh kerugian, risiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut.
- (4) Segala akibat yang timbul dari terjadinya *force majeure* menjadi tanggung jawab masing – masing **PIHAK**.
- (5) Setelah berakhir atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka **PARA PIHAK** yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib segera melaksanakan kewajiban – kewajibannya yang tertunda tersebut.
- (6) Segala hak dan kewajiban harus tetap dilaksanakan dan menjadi tanggung jawab masing – masing **PIHAK**.

Pasal 11

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

GOOD CORPORATE GOVERNANCE

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku di dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari PIHAK manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan Peraturan Perundang–Undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia serta berjanji memastikan setiap orang atau PIHAK yang bertindak mewakili atau berada dalam kontrol masing – masing PIHAK, antara lain karyawan, pegawai, direksi atau PIHAK lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.
- (2) Dalam rangka penerapan tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) di masing – masing PIHAK, jika dalam proses pelaksanaan kerja sama ini salah satu PIHAK mengetahui adanya tindakan kecurangan, pelanggaran peraturan atau hukum, benturan kepentingan, penyuapan/gratifikasi maupun kelakuan tidak etis yang dilakukan oleh pegawai salah satu PIHAK agar PIHAK yang mengetahui melaporkan melalui alamat korespondensi.

Pasal 13

LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan terhadap Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam suatu *Addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat kebijakan Pemerintah dan Peraturan Perundang–Undangan lainnya yang mempengaruhi atau mengakibatkan perubahan atas isi dan ketentuan Perjanjian ini, maka selanjutnya PARA PIHAK bersepakat untuk melakukan penyesuaian sebagaimana diperlukan.
- (4) Pajak-pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku di negara Republik Indonesia.
- (5) Surat menyurat, dokumen - dokumen dan lampiran - lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (6) PARA PIHAK dengan ini menyatakan bahwa masing-masing PIHAK yang menandatangani Perjanjian ini merupakan pejabat yang berwenang mewakili masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan dalam anggaran dasar dan/atau keputusan/ketentuan yang berlaku pada masing-masing PIHAK.

Pasal 14

PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) asli, masing – masing sama bunyinya, di atas kertas bermeterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jika terdapat perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan perubahan *Addendum* berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
	

Demikian Perjanjian ini dibuat dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU
HALAL CENTER



Dr. Imelda Fajriati, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Muhammad Syukron Habiby
Group Head Islamic Ecosystem Solution Group

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Abdur Rozaki, M. Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
1	

Demikian Perjanjian ini dibuat dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Perjanjian ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK di atas meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani.

PIHAK KESATU
HALAL CENTER

Dr. Imelda Fajriati, M.Si
Ketua

PIHAK KEDUA
PT BANK SYARIAH INDONESIA, Tbk.

Muhammad Syukron Habiby
Group Head Islamic Ecosystem Solution Group

Mengetahui
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Dr. Abdur Rozaki, M. Si

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA